

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Akibat Hukum Dari Pelanggaran Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Tangerang Yang Terjadi Secara Terbuka

Barang Kena Cukai, khususnya hasil tembakau seperti rokok adalah salah satu komoditas strategis yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui cukai. Namun, peredaran rokok ilegal/rokok yang tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu telah menjadi permasalahan serius yang mengancam stabilitas fiskal, keadilan hukum, dan kesehatan Masyarakat (Yasinta dkk., 2023). Di Kabupaten Tangerang, peredaran rokok ilegal masih ditemukan dalam skala yang mengkhawatirkan, hal ini menunjukkan adanya celah terhadap sistem pengawasan, penegakan hukum, dan kepatuhan produsen terhadap ketentuan perundang-undangan.

Dengan mengkaji peraturan-peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dapat dipetakan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran multidimensi yang mencakup standar informasi kandungan zat adiktif, tidak memuat peringatan kesehatan, diproduksi di luar mekanisme pengawasan resmi, dan tidak memenuhi wajib pajak. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menimbulkan ketimpangan dalam kompetisi pasar antara produsen legal dan ilegal. pembahasan mengenai akibat hukum peredaran rokok ilegal menjadi urgensi tersendiri dalam upaya menciptakan sistem pengawasan cukai yang tertib dan berkeadilan.

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang merupakan persoalan serius, karena di tengah meningkatnya upaya pemerintah dalam memperketat regulasi dan pengawasan terhadap BKC, rokok ilegal justru berkembang secara masif dan tersembunyi, sehingga menyulitkan penegakan hukum secara komprehensif. Akibat hukum dari pelanggaran peredaran rokok ilegal mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikutip dari (Yasinta dkk., 2023) Adapun yang menjadi akibat hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Terhadap Ketentuan dan Pelabelan dan Kandungan Produk

Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, menyatakan setiap produk rokok yang diedarkan wajib mencantumkan informasi kandungan nikotin dan tar, serta peringatan kesehatan dalam bentuk tulisan dan gambar pada kemasan rokok. Rokok yang tidak mencantumkan informasi tersebut secara benar dan sesuai ketentuan dapat dinyatakan tidak layak edar. Sedangkan rokok ilegal sendiri tidak dapat menjamin kadungan yang ada di dalamnya dan pada kemasan rokok ilegal tidak terdapat peringatan kesehatan, maka rokok ilegal telah melanggar ketentuan pasal 11 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2019.

b. Pelanggaran Terhadap Kewajiban Membayar Cukai

Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan rokok tanpa dilekati pita cukai, atau menggunakan pita cukai

palsu, dapat dikenai sanksi pidana. Rokok ilegal sendiri tidak dilekati oleh pita cukai, dan bahkan ada beberapa rokok ilegal yang menggunakan pita cukai palsu dengan tujuan untuk menghindari wajib pajak, hal ini jelas menandakan bahwa peredaran rokok ilegal telah melanggar pasal 50 dan 54 undang-undang nomor 39 tahun 2007.

c. Pelanggaran Terhadap izin produksi

sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 2007. Barang Kena Cukai yang dibuat di dalam negeri untuk penjualan eceran wajib dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebelum dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu merupakan kesengajaan pengusaha pabrik rokok menghindar kewajiban membayar cukai. Dengan demikian, peredaran rokok ilegal bukan hanya menjadi tanggung jawab penjual atau distributor akhir, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum produsen apabila terbukti rokok tersebut berasal dari proses produksi yang melanggar ketentuan cukai. Negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran tersebut.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang-barang yang dikenakan cukai memiliki

karakteristik khusus, antara lain: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu dikenakan pungutan negara guna mewujudkan asas keadilan dan keseimbangan. Dengan kata lain, pungutan cukai pada barang-barang mewah atau bernilai tinggi yang bukan termasuk kebutuhan pokok dimaksudkan agar tercapai keseimbangan beban antara konsumen berpenghasilan tinggi dan konsumen berpenghasilan rendah.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 mengklasifikasikan barang kena cukai ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Etil alkohol atau etanol, tanpa memandang bahan baku maupun proses produksinya; etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) merupakan cairan jernih tidak berwarna yang dihasilkan melalui proses sintesis kimiawi maupun fermentasi.
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dengan kadar berapa pun, tanpa memperhatikan bahan atau proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, seperti bir, anggur, gin, dan sejenisnya.
- c. Hasil tembakau, yang mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya, baik yang menggunakan bahan pengganti maupun bahan pembantu dalam proses pembuatannya.

Adapun yang barang kena cukai yang jadi fokus dalam penelitian ini adalah rokok, rokok sendiri dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: rokok yang layak edar, rokok non-cukai, dan rokok ilegal.

#### 1) Rokok yang layak edar

Rokok yang layak edar adalah rokok pada umumnya, rokok tersebut dinyatakan layak edar apabila telah dibubuhi/dilekati oleh pita cukai. Sebelum di edarkan, rokok harus di uji didalam labotarium yang sudah terakreditasi. Hal ini tertuang pada pasal 10 dan 11 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012



#### 2) Rokok Non-cukai

Bedasarkan pasal 8 undang-undang nomor 39 tahun 2007, tembakau iris yang bearasal dari tanaman di indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan cara tradisional yang lazim, apabila tembakau tersebut tidak dicampur atau ditambahkan tembakau yang berasal dari luar negeri, atau bahan yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau. Maka tidak di pungut kewajiban pajak (cukai).

#### 3) Rokok Ilegal

Rokok ilegal pada umumnya adalah sama seperti rokok pada umumnya, hanya saja rokok tersebut tidak memenuhi kewajiban pajak. Rokok ilegal juga tidak diuji oleh laboratium yang terakreditasi, hal ini mengakibatkan rokok ilegal tidak dapat menjamin kandungan yang ada didalamnya.

Penulis menemukan beberapa contoh rokok ilegal yang beredar di pasaran, baik yang tidak menggunakan pita cukai maupun yang menggunakan pita cukai palsu, antara lain sebagai berikut:

No	Gambar	Jenis Rokok Ilegal	Keterangan
1		Rokok tanpa pita cukai	Tidak di lekatkan pita cukai
2		Rokok dengan pita cukai	Dilekatkan pita cukai tetapi palsu

Sumber: penulis mencoba membeli rokok tersebut di toko sembako yang ada di kecamatan pagedangan

Penulis juga memperoleh data melalui berbagai sumber, data tersebut terkait jenis-jenis rokok ilegal beserta Lokasi produksinya yang dimana rokok tersebut telah beredar di kabupaten Tangerang. Yang apabila dirinci akan seperti berikut:

Jenis Rokok Ilegal	Merek Rokok	Lokasi Produksi
Rokok tanpa pita cukai	HJS Subur Mild, Nat Geo Mild, Dalill Bold, Lois Bold,	Diproduksi di Jepara, Jawa Tengah

	Luxio, Luffman, OK Bold	
Rokok dengan pita cukai palsu	Lato, Luxio, OK Bold	Lato Diproduksi di Malang, Jawa Timur
Rokok tanpa pita cukai	RQ Pro Rizquna, Guci, Luxio, Dalill Bold, Luffman	Ditemukan di Cipocok Jaya (penimbunan distribusi dari Jepara, Jawa Tengah)

Sebelumnya telah dikatakan bahwa penulis telah melakukan upaya penelitian secara langsung terhadap sejumlah warung sembako di Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Pagedangan dan Cisauk. Dari 100 warung yang dikunjungi, ditemukan bahwa 69 warung menjual rokok ilegal bermerek "Lato," sementara 31 warung lainnya tidak menjual produk tersebut. Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KPPBC TMP A Tangerang, penulis mendapatkan data bahwa selama tahun 2024 KPPBC TMP A Tangerang berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran Rokok ilegal di Kabupaten Tangerang sebanyak 339 kasus dengan jumlah barang sitaan sebanyak 3.717.626 batang rokok dan Perkiraan nilai barang sebesar Rp2.990.921.600. Kemudian berdasarkan sumber lain, penulis juga mengetahui bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang melakukan pemusnahan terhadap 8.880 bungkus rokok tanpa pita cukai atau ilegal pada Selasa, 7 Maret 2023. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan di halaman Kantor Kejari Kabupaten Tangerang. Proses pemusnahan tersebut turut disaksikan secara langsung oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Menurut Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, ribuan bungkus rokok

ilegal tersebut merupakan barang bukti dari sejumlah perkara pidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal yang memberikan dampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi, pemerintah daerah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Banten telah menerapkan berbagai langkah strategis. Salah satu bentuk konkret dari strategi tersebut adalah pelaksanaan Operasi Gempur tahun 2024 yang dilaksanakan selama periode Juli hingga Agustus 2024. Operasi ini melibatkan kolaborasi antara Kanwil Bea Cukai Banten dengan Bea Cukai Tangerang dan Bea Cukai Merak. Melalui kerja sama tersebut, telah dilakukan sebanyak 646 tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait Barang Kena Cukai ilegal di sejumlah wilayah pengawasan di Provinsi Banten. Dari kegiatan penindakan ini, tercatat hasil penyitaan berupa 18,46 juta batang rokok ilegal, 660,5 kilogram tembakau iris ilegal, serta 21.497 liter MMEA yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa peredaran rokok ilegal yang terjadi di Kabupaten Tangerang sudah tidak dapat dikendalikan, dan sudah seharusnya permasalahan ini menjadi urgensi pemerintah daerah untuk segera di atasi. Mengingat peredaran rokok ilegal memiliki efek domino yang cukup luas, dan memiliki dampak yang sangat signifikan.

KPPBC TMP A Tangerang memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 44A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kewenangan ini dijalankan melalui berbagai langkah, antara lain operasi pasar, pemeriksaan sarana pengangkut, serta

koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai tidak selalu dapat dilakukan secara mandiri. Dalam kondisi tertentu, KPPBC TMP A Tangerang membutuhkan dukungan dari instansi lain, khususnya TNI dan Polri, baik untuk memperkuat aspek keamanan maupun dalam menghadapi tindak kejahatan lintas sektor.

Kerja sama antara KPPBC, TNI, dan Polri pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Walaupun tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan kedua institusi tersebut, sinergi antarinstansi tetap dapat dilakukan berdasarkan landasan hukum yang bersifat umum. Hal ini misalnya tercermin dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Negara yang memungkinkan permintaan bantuan kepada TNI dan Polri, Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Polri, serta Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang TNI.

Dalam praktiknya, penegakan hukum oleh KPPBC TMP A Tangerang dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari penelitian atas penerimaan perkara, pemeriksaan saksi, penyusunan berkas administrasi penyidikan, pengamanan terhadap pelaku maupun barang bukti, hingga penindakan langsung di lokasi penyimpanan rokok ilegal. Setelah itu, pelanggar dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang tidak hanya didasarkan pada kerangka hukum yang jelas,

tetapi juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi. Sinergi antara KPPBC TMP A Tangerang, TNI, dan Polri menjadi bentuk upaya kolektif untuk menjaga penerimaan negara, menekan peredaran rokok ilegal, serta menciptakan ketertiban di bidang cukai.

#### **B. Strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai KPPBC TMP A Tangerang atau dikenal pula dengan sebutan BETA, merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor ini memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, khususnya di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Wilayah kerja KPPBC TMP A Tangerang meliputi beberapa kawasan industri dan perdagangan utama di wilayah Tangerang (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan), termasuk kawasan berikat dan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. Wilayah ini menjadi salah satu kawasan strategis dalam mendukung kegiatan ekspor-impor nasional, dengan volume KPPBC TMP A Tangerang memiliki mandat strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam menghadapi tantangan peredaran rokok ilegal, KPPBC TMP A Tangerang dituntut untuk merancang dan melaksanakan berbagai strategi yang bersifat adaptif, responsif, serta selaras dengan kebijakan nasional pengawasan Barang Kena Cukai.

Strategi yang dijalankan tidak hanya terbatas pada aspek penindakan represif, tetapi juga mencakup tindakan preventif melalui edukasi kepada masyarakat, peningkatan sinergi antarlembaga penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemetaan wilayah rawan peredaran rokok ilegal. Selain itu, koordinasi internal yang solid antara bidang penindakan, kepatuhan internal, dan intelijen menjadi kunci dalam memastikan setiap tindakan di lapangan sesuai dengan standar operasional prosedur dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai bentuk pencegahan dan penindakan, sejumlah upaya strategis yang dibentuk oleh KPPBC TMP A Tangerang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KPPBC TMP A Tangerang bersinergi dengan pihak jasa ekspedisi terkait untuk Bersama-sama memutus rantai penyebaran produk barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) ilegal di wilayah kabupaten Tangerang.
2. Melaksanakan Pengawasan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) berbasis Analisa.
3. Utilisasi kegiatan *Cyber crawling* untuk meningkatkan stimulus pengawasan.
4. Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai sosialisasi peraturan teknis terkait yang dilaksanakan baik melalui kegiatan *e-learning* maupun *virtual meeting*.
5. Sosialisasi terhadap Masyarakat terkait akibat hukum serta efek domino akibat dari peredaran rokok non-cukai, dan himbauan terhadap Masyarakat untuk Bersama-sama dalam memerangi peredaran rokok non-cukai.

Adapun praktik peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang yang dilakukan melalui modus operandi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang serta jalur distribusinya Peredaran rokok ilegal merupakan fenomena yang sangat

memprihatinkan dan menjadi perhatian serius oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Kabupaten Tangerang sebagai wilayah yang memiliki letak geografis strategis karena dekat dengan ibu kota dan kawasan industri, kerap menjadi jalur transit maupun daerah tujuan distribusi rokok ilegal. Di Kabupaten Tangerang kerap dijadikan modus operandi yang umum digunakan oleh pelaku peredaran rokok ilegal.

Salah satu modus yang marak dilakukan adalah dengan memanfaatkan jasa pengiriman ekspres atau jasa titipan (jastip) serta platform e-commerce. Rokok ilegal dikemas dalam jumlah kecil agar tidak menimbulkan kecurigaan dan dikirim langsung ke konsumen melalui layanan pengiriman barang. Strategi ini digunakan untuk menyamarkan aktivitas distribusi dan menghindari deteksi dari aparat penegak hukum. Tidak hanya itu, Pelaku peredaran rokok ilegal juga sering menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil mewah atau minibus, serta kendaraan umum seperti bus antarkota untuk mengangkut rokok ilegal dalam jumlah besar. Modus ini bertujuan untuk menghindari pemeriksaan dan memanfaatkan citra kendaraan pribadi sebagai moda transportasi yang aman dari pantauan. Dalam beberapa kasus, ditemukan jumlah rokok ilegal yang jauh melebihi kapasitas muatan yang wajar.

apabila rokok ilegal berhasil masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang, rokok ilegal biasanya disimpan terlebih dahulu di gudang sementara sebelum didistribusikan ke pasar atau toko pengecer. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan penggunaan gudang sementara sebelum barang diedarkan ke pasar atau toko pengecer.

Fenomena tersebut terbukti dari pengungkapan Bea Cukai pada akhir tahun 2023 yang berhasil mengamankan 233.800 batang rokok ilegal di sebuah gudang di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya dilakukan secara tertutup, melainkan juga dijual secara terbuka di warung-warung kecil maupun pasar tradisional dengan harga jauh lebih murah dibandingkan rokok legal. Harga rendah inilah yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sekaligus menimbulkan persaingan tidak sehat dengan industri rokok legal. Sebagai contoh, PT. Gudang Garam mengalami penurunan laba bersih sebesar 81,58% pada tahun 2024, yang salah satunya dipengaruhi oleh maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan strategi pencegahan yang lebih efektif dari KPPBC TMP A Tangerang, baik melalui pengawasan distribusi barang, penindakan di lapangan, maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif peredaran rokok ilegal. Namun pencegahan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang tidak semata-mata berjalan sempurna. Dalam melakukan pencegahannya, KPPBC TMP A Tangerang kerap mendapatkan hambatan. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab atau hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, khususnya rokok tanpa cukai, yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang. Kendala-kendala tersebut berdampak pada kurang efektifnya upaya penegakan hukum. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain:

- a. Kesulitan Dalam Mengidentifikasi Pelaku Penggunaan Perusahaan Jasa Titipan

Penggunaan Perusahaan jasa titipan atau pihak ketiga sebagai perantara dalam distribusi rokok ilegal menjadi salah satu faktor yang menyulitkan penegakan hukum. Beberapa aspek yang memperjelas hambatan ini adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya transparansi antara penjual dengan pembeli

Perusahaan jasa titipan sering kali memberikan lapisan perlindungan yang memungkinkan penjual dan pembeli rokok ilegal untuk tetap anonim. Transaksi dilakukan tanpa identitas yang jelas atau bahkan menggunakan identitas palsu, sehingga menyulitkan aparat penegakan hukum dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

2) Sulitnya melacak asal usul barang

Melalui perantara jasa titipan, pelacakan terhadap sumber rokok ilegal menjadi lebih rumit. Informasi mengenai asal usul barang kerap disembunyikan atau tidak tersedia.

3) Penggunaan metode pembayaran diluar sistem formal

Transaksi rokok ilegal sering difasilitasi dengan metode pembayaran tidak resmi, seperti uang tunai atau mata uang digital (cryptocurrency), yang tidak mudah ditelusuri dan mengaburkan aliran dana yang berkaitan dengan perdagangan ilegal tersebut.

4) Perlindungan komunikasi melalui system keamanan dan enkripsi

Platform komunikasi yang digunakan oleh perusahaan jasa titipan sering kali telah dienkripsi dan dirancang untuk menjaga privasi pengguna,

sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan pemantauan atau penyadapan.

b. Tidak Adanya Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu peredaran rokok ilegal merupakan salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum. Kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif yang ditimbulkan membuat masyarakat tidak memiliki dorongan untuk menolak maupun melaporkan keberadaan produk tersebut. Bahkan, sebagian besar masyarakat tidak mampu membedakan ciri-ciri rokok legal dan ilegal, sehingga semakin mempersulit upaya pemberantasan.

Sikap apatis ini muncul karena masyarakat merasa tidak terdampak secara langsung atau menganggap peredaran rokok ilegal bukan masalah yang mendesak. Padahal, rendahnya kesadaran tersebut justru berimplikasi pada kerugian yang lebih luas, seperti berkurangnya penerimaan negara dari sektor cukai, menurunnya daya saing industri rokok legal, hingga potensi bahaya kesehatan akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar. Dalam situasi demikian, program sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya rokok ilegal tidak akan berjalan optimal tanpa adanya peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya keterlibatan aktif mereka dalam mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal.

c. Ketersediaan Biaya dan Sarana Prasarana yang Terbatas Dalam Melaksanakan Upaya Penindakan

Salah satu hambatan signifikan yang dihadapi oleh KPPBC TMP A Tangerang adalah keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana penunjang operasional. Upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan dukungan logistik yang memadai, termasuk kendaraan operasional, peralatan deteksi, sistem teknologi informasi yang andal, serta sumber daya manusia yang

cukup dan terlatih. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan alokasi anggaran sering kali menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan operasional tersebut. Misalnya, jumlah kendaraan patroli yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, atau peralatan deteksi yang digunakan sudah tidak memadai untuk mendeteksi modus-modus baru dalam penyelundupan rokok ilegal. Selain itu, keterbatasan dalam hal pemeliharaan fasilitas dan pengadaan peralatan baru juga menjadi kendala yang memperlambat respons terhadap laporan peredaran rokok ilegal di lapangan.

Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penindakan. Tim operasional sering kali menghadapi kesulitan untuk menjangkau titik-titik rawan distribusi rokok ilegal secara cepat dan tepat waktu. Akibatnya, pelaku usaha ilegal dapat memanfaatkan celah tersebut untuk mengedarkan rokok tanpa cukai secara lebih luas dan masif.

Adapun praktik peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang yang dilakukan melalui modus operandi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang serta jalur distribusinya Peredaran rokok ilegal merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian serius oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Kabupaten Tangerang sebagai wilayah yang memiliki letak geografis strategis karena dekat dengan ibu kota dan kawasan industri, kerap menjadi jalur transit maupun daerah tujuan distribusi rokok ilegal. Di Kabupaten Tangerang kerap dijadikan modus operandi yang umum digunakan oleh pelaku peredaran rokok ilegal.